

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PELAYARAN MELALUI PROSES PENYIDIKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Anggiat Hutapea¹, Ayu Efridadewi², Heni Widiyani³

anggiat.hutapea1997@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

KRI Kujang-642 carried out an inspection of a ship, which was named MV. Hongkong flagged Seaspan Faser. At the time of inspection by the Indonesian Navy, the Ship did not have a permit document to anchor in the Indonesian Territorial Sea, the Indonesian Navy suspected that the Ship had sailed without permission in the Indonesian Territorial Sea, and the ship violated the procedures. Sea traffic by anchoring without permission. The length of time the Ship was detained caused the Ship's Owner at that time to complain to the Indonesian Navy Investigator, and pay a fine for his case. Knowing the stages carried out by Indonesian Navy Investigators in detaining ships. Knowing the investigation process carried out by Indonesian Navy Investigators for criminal acts in the shipping sector. The research conducted by the Researcher is a type of qualitative research, and the Researcher uses a normative legal research method. The problem approach used in this research is the Legislative approach. Detention of a Ship takes a long time because, the detention of a Ship occurs during the investigation process, and during the investigation process by Investigators through confiscation of the Ship. Law Number 17 of 2008 Concerning Shipping only contains procedures for implementing criminal law enforcement in the shipping sector, which is carried out by Civil Servant investigators at the Directorate General of Sea Transportation.

Keywords: MV Ship. Seaspen Fraser, Length of Detention, Investigator.

I. Pendahuluan

Pada dasarnya tidak semua Negara Internasional mempunyai wilayah Laut yang posisinya strategis serta, sumber daya Kelautan yang melimpah, yang berguna untuk ekonomi Negaranya. Maka, akan terbuka kemungkinan pihak-pihak tertentu mengancam keamanan wilayah Laut Negara Indonesia serta, memungkinkan menimbulkan permasalahan yang kompleks baik yang berkaitan dengan bidang keamanan, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang pertahanan Indonesia (Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., 2016, p. 2). Kondisi geografis ini, membutuhkan politik hukum Pemerintah berupa, Perundang-Undangan yang memiliki corak kemaritiman Nasional untuk, mengubah kebijakan Pemerintah yang cenderung berorientasi di wilayah Darat (*Continental Oriented*), dari pada di wilayah Laut (*Archipelago Oriented*) (Adhayanto, 2014).

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal ini berarti, Negara yang menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*),

tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). Menurut Soediman Kartohadiprodjo hukum yang berlaku sekarang di Indonesia (*Ius Constitutum*) merupakan tata hukum di Indonesia yang memberikan akibat hukum terhadap, peristiwa yang terjadi dalam pergaulan hidup sekarang, yang berlaku hanya di wilayah kedaulatan Indonesia, dan Negara lain tidak termasuk (Umar Said Sugiarto, S, H., 2016, p. 2).

Pelayaran Nasional memiliki peranan yang sangat penting sebagai media penghubung antar Pulau, sebagai media Masyarakat dalam mencari nafkah, sebagai media membangun hubungan kerja sama dengan Negara Internasional, sebagai media pertahanan, dan sebagai media keamanan. Dengan munculnya kejahatan, dan pelanggaran yang mengganggu keamanan pelayaran Nasional sehingga, membutuhkan kehadiran Aparat Penegak Hukum untuk menjaga keamanan, di wilayah Laut Indonesia. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana di bidang pelayaran, dapat dilakukan melalui tugas patroli keamanan di Laut (polisionil), dan diprosesnya tindak pidana pelayaran melalui penyidikan (yustisial).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran memiliki pengaturan tersendiri mengenai, instansi yang berwenangan sebagai Penyidik dalam penegakan hukum/1pidana di bidang pelayaran. Sehingga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menerapkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dalam mengatur penegakan hukum pidana di bidang pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 282, berbunyi :

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Penyidik lainnya, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelayaran diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 282 Ayat (1), yang dimaksudkan Penyidik lainnya, sesuai Undang-Undang adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Mengenai ketentuan terkait penyidikan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum penyidikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Namun, jika mencermati lebih lanjut, tindakan penyidikan di bidang pelayaran menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kehadiran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat utama pertahanan Negara yang dibangun, dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik Negara yang mengacu kepada prinsip demokrasi, supremasi sipil, ketentuan hukum Nasional, ketentuan hukum Internasional yang telah diratifikasi. Adapun, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut merupakan salah satu instansi, yang bergerak dalam bidang pertahanan Negara secara khusus, di wilayah Laut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9, berbunyi :

Angkatan Laut bertugas :

- a. Melaksanakan tugas TNI matra Laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakan hukum, dan menjaga keamanan di wilayah Laut yuridiksi Nasional, sesuai dengan ketentuan hukum Nasional, dan hukum Internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar Negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan, dan pengembangan kekuatan matra Laut; serta
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan Laut.

Pada hari Rabu, 2 Oktober 2019, sekira pukul 19:30 WIB, KRI Kujang-642 melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah Kapal, yang bernama MV. *Seaspan Fraser* berbendera Hongkong,

pada posisi 01 23' 241" U-104 40' 257' T", Perairan Berakit, di Kabupaten Bintan. Adapun, Kapal MV. *Seaspan Fraser* pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tidak memiliki dokumen perizinan untuk melakukan lego jangkar di Laut Teritorial Indonesia sehingga, di duga Kapal MV. *Seaspan Fraser* melanggar tata cara berlalu lintas di Laut dengan melakukan lego jangkar tanpa izin. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut juga menduga aktivitas Kapal MV. *Seaspan Fraser* tersebut dapat mengancam keamanan maritim (Hadyan, 2019).

Lamanya waktu penahanan terhadap Kapal MV. *Seaspen Fraser* menyebabkan, Pengusaha yang barang-barangnya berada di Kapal tersebut harus membayar biaya klaim yang diajukan oleh importer karena, barang yang diminta tak kunjung datang./1Sehingga, pihak Perusahaan pemilik Kapal pada saat itu komplain kepada Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut serta, membayar denda atas kasusnya. Namun, kepada siapa denda pidana pelayaran itu dibayarkan, Mayor Marinir Saul Jamlaay tidak merinci (PresMedia, 2019).

Tindakan penahanan merupakan bagian dari rangkaian penyidikan, dengan mempertimbangkan alasan objektif, dan alasan subjektif. Alasan objektif adalah penahanan dilakukan terhadap Tersangka yang melakukan tindak pidana, yang di ancam hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 21 Ayat (4) huruf a, dan terdapat pengecualian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 21 Ayat (4) huruf b. Sedangkan, alasan subjektif adalah adanya kekhawatiran Tersangka melarikan diri, merusak maupun menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatan pidana berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 21 Ayat (1).

Kapal MV. *Seaspan Fraser* yang melanggar tata cara berlalu lintas di Laut karena, melakukan lego jangkar tanpa izin diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 193 jo Pasal 317, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penahanan terhadap Nahkoda, ABK, dan Kapal *Seaspan Fraser* tidak memenuhi alasan objektif karena, tidak terpenuhinya ancaman hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 21 Ayat (4) huruf a. Serta, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tidak mengatur secara rinci, mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, sebagai Penyidik tindak pidana pelayaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan oleh Peneliti. Maka, Peneliti merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :

- A. Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam melakukan penahanan terhadap Kapal MV. *Seaspen Fraser*?
- B. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap kasus Kapal MV. *Seaspen Fraser*?

Mengenai permasalahan yang diuraikan terkait proses penegakan hukum terhadap Kapal MV. *Seaspen Fraser*, yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Maka, Peneliti menggunakan teori penegakan hukum untuk menganalisis proses penegakan hukum pidana di bidang pelayaran, yang dilaksanakan melalui penyidikan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang benar, dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir dalam menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2018, p. 5).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*Doctrina Research*), yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum yang fokusnya pada mempelajari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Serta, pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang, dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005, p. 173).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan, dan data sekunder berasal dari Perundang-Undangan, dan kepustakaan (*Library Research*). Untuk memperoleh data yang benar, dan akurat dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan prosedur studi pustaka, dan studi lapangan. Selanjutnya, data yang terkumpul diproses melalui pengelolaan melalui data/sekunder, dan seleksi data.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Tahapan-Tahapan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Kapal MV. *Seaspen Fraser*

Secara umum berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan mengenai, tindakan penahanan adalah bagian dari kewenangan yang diberikan kepada Penyidik, untuk melakukan pembatasan hak-hak seseorang yang sering dilakukan. Pembatasan itu antara lain, pembatasan kebebasan untuk bergerak dengan leluasa, dan pembatasan untuk tidak bisa bebas tinggal di tempat-tempat yang diinginkan akan tetapi, pembatasan tidak dapat diterapkan kepada yang ditahan misalnya kebebasan untuk mendapatkan hak makan, minum, tidur, dan sejenisnya. Pembatasan-pembatasan tersebut, hanya dapat diterapkan kepada setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum pidana sehingga, dianggap perlu untuk dibatasi hak-haknya (Hartono, S.H., 2012, p. 173).


Pengertian penahanan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 21 disebutkan, Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sementara itu, tujuan penahanan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 20, berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik atau Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan;
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan aturan hukum yang bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang mengatur aspek hukum pidana, aspek hukum perdata, dan aspek hukum administrasi pelayaran Nasional. Mengenai penahanan terhadap Kapal, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tidak dijelaskan secara rinci prosedur penahanan terhadap Kapal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 222, hanya menyebutkan :

- (1) Syahbandar hanya dapat menahan Kapal di Pelabuhan atas perintah tertulis Pengadilan;
- (2) Penahanan Kapal berdasarkan perintah tertulis Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan :
 - a. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara Pidana; atau
 - b. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara Perdata.

Bagan 1. Alur Pemeriksaan dan Penyelidikan Terhadap Kapal Asing



Sumber : Diskum LANTAMAL IV Tanjungpinang

Mekanisme yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dalam melakukan penahanan terhadap Kapal MV. *Seaspen Fraser*, sebagai berikut :

1. Mulai dari pemeriksaan dokumen Kapal yang dilakukan oleh Petugas Patroli;
2. Pada saat pemeriksaan terdapat bukti awal melakukan tindak pidana maka, Petugas Patroli akan menangkap, dan membawa Kapal beserta Nahkoda, dan ABK ke Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
3. Selanjutnya, proses penyerahan Nahkoda, ABK, dan Kapal oleh Petugas Patroli ke Petugas Pangkalan;
4. Setelah Petugas Pangkalan Kapal menerima Nakoda, ABK, dan Kapal/Imaka, Petugas Pangkalan akan melakukan tindakan penyelidikan terhadap Nahkoda, ABK, dan Kapal tersebut;
5. Apabila, dalam proses penyelidikan terdapat cukup bukti untuk dilakukan penyidikan maka, berkas penyelidikan akan diserahkan ke Penyidik untuk dilakukan penyidikan;
6. Selama proses penyidikan, Penyidik dapat melakukan penahan terhadap Tersangka, dan melakukan penyitaan terhadap Kapal maupun barang bukti lainnya (Muhammad Ali, S.E., 2019, pp. 21–32).

Menurut Dinas Hukum Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV Tanjungpinang, penahanan terhadap kasus Kapal MV. *Seaspan Fraser* yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut telah sesuai dengan prosedur. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tidak ada, memuat pengaturan secara rinci terkait prosedur penahanan Kapal, yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Sehingga, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam melakukan penahanan berdasarkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Pedoman KOARMADA I Tahun 2019 Tentang Penegakan Hukum di Laut.

Permasalahan lamanya waktu penahanan terhadap Kapal MV. *Seaspen Fraser* sehingga, pemilik Kapal mengajukan komplein ke Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Petugas terlebih dahulu harus melaporkan ke Komando Atas sehingga, membutuhkan waktu yang lama. Adapun, penahanan terhadap Kapal MV. *Seaspen Fraser* terjadi pada proses penyelidikan, dan pada saat proses penyidikan oleh Penyidik melalui penyitaan Kapal MV. *Seaspen Fraser*.

Pada saat proses penyelidikan tidak dilakukan penahanan terhadap Nahkoda, dan ABK namun, mereka tidak diperkenankan meninggalkan Kapal tanpa izin, dari Petugas di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Selanjutnya, berkas penyelidikan diserahkan ke Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, untuk dilakukan penyidikan. Penyidik dapat melakukan penahanan Kapal untuk keperluan penyidikan, dengan terlebih dahulu mengajukan surat izin penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penegakan hukum yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap Kapal MV. *Seaspan Fraser* berbendera Hongkong, yang tidak memiliki dokumen perizinan untuk melakukan lego jangkar, telah menerapkan asas teritorialitas atau wilayah. Asas teritorialitas atau wilayah/lini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah Negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu (Hamzah, 2008, p. 64). Pada saat melakukan hak lintas damai di alur Laut Negara Pantai, Kapal asing harus tunduk terhadap Undang-Undang yang berlaku di Negara Pantai tersebut, dan Hukum Internasional sebagaimana yang dimaksudkan UNCLOS 1982 Pasal 54, menyatakan :

- (1) Melintas tanpa menunda memulai alur Laut Kepulauan;
- (2) Tidak melakukan semua kegiatan yang mengancam atau menggunakan kekuatan bersenjata yang melawan kedaulatan, kesatuan wilayah atau kebebasan politik dari Negara Kepulauan, atau melakukan kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip Hukum Internasional dalam piagam PBB;
- (3) Tidak melakukan semua kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan melintas yang normal secara cepat, dan terus-menerus kecuali, dalam keadaan *Force Majeur* atau berhalangan;
- (4) Memenuhi semua ketentuan Bab II UNCLOS 1982 yang relevan terkait dengan Selat untuk pelayaran Internasional (Afriansyah, 2015).

Tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Patroli di KRI Kujang-642 adalah upaya awal, dalam melakukan penegakan hukum pidana di bidang pelayaran. Petugas Patroli tersebut, haruslah memiliki pengetahuan untuk menyimpulkan dugaan, terdapat unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh Nahkoda, dan ABK Kapal MV. *Seaspan Fraser*. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan sesuatu tindakan dapat berbentuk *Een Doen* atau *Een Niet Doen* (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu), dan dapat berbentuk *Een Nalaten* (mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan) (Drs. P. A. F. Lamintang, 2011, p. 193).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia Pasal 3 Ayat (4) dijelaskan, Dalam melaksanakan Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena *Force Majeure*, atau musibah atau karena menolong Orang, Kapal atau Pesawat yang dalam keadaan musibah. Maka, berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 Pasal 54 Ayat (3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia Pasal 3 Ayat (4), Petugas Patroli di KRI Kujang-642 seharusnya teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, dan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mesin Kapal MV. *Seaspan Fraser*. Sehingga, Petugas Patroli mendapatkan penyebab Kapal MV. *Seaspan Fraser* melakukan labuh jangkar tanpa izin, dan dapat menyimpulkan ada atau tidak terjadinya tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan.

Dalam hukum pidana *Force Majeure* sebagai merupakan keadaan memaksa (*Overmacht*) sebagaimana, yang di atur dalam Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 48. Pada dasarnya, keadaan memaksa membuat sesuatu hukuman menjadi tidak dapat dijatuhkan ataupun dipertanggungjawabkan Pelakunya. Peristiwa-peristiwa dalam keadaan *Overmacht*, di antaranya :

- a. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara psikis; dan

- c. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut sebagai *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *Etat De Necessite*, yaitu suatu keadaan dimana terdapat :
1. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain;
 2. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum atau;
 3. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain (Drs. P. A. F. Lamintang, 2011, p. 193).

Merujuk berdasarkan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dan melihat hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti. Maka, permasalahan penahanan Kapal MV. *Seaspen Freaser* yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur penahanan Kapal untuk kepentingan penyelidikan, dan penahanan Kapal untuk kepentingan penyidikan. Tidak adanya Peraturan pelaksanaan penahanan Kapal sebagaimana, diperintahkan oleh Undang-Undang maka, Panglima KOARMADA I Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengeluarkan Buku Pedoman Penegakan Hukum di Laut KOARMADA I. Akibatnya, masing-masing Instansi Penegak Hukum di bidang pelayaran memiliki pandangannya tersendiri, perihal membuat pengaturan pelaksanaan penahanan Kapal;
2. Faktor Penegak Hukum adalah kurang telitinya Petugas Patroli di KRI Kujang-642 dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MV. *Seaspen Freaser*. Karena, pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Patroli di KRI Kujang-642 merupakan tindakan penyelidikan, yang seharusnya pada saat pemeriksaan menemukan fakta bahwa, Kapal MV. *Seaspen Freaser* dalam keadaan *Force Majeur*;
3. Faktor sarana atau fasilitas adalah tidak adanya permasalahan terhadap faktor ini;
4. Faktor Masyarakat adalah tidak adanya permasalahan terhadap faktor ini;
5. Faktor kebudayaan adalah tidak adanya permasalahan terhadap faktor ini.


B. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Terhadap Kasus Kapal MV. *Seaspen Fraser*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2 disebutkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan, bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama, makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya dengan parameter, apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di Masyarakat setempat misalnya, perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan terdapat pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa tersebut. Selanjutnya, ukuran normatif dari penyidikan adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan Perundang-Undangan pidana (Hartono, S.H., 2012, p. 173).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengenai ketentuan pidana, diatur pada Pasal 284 sampai Pasal 336 hal ini berarti, terdapat 53 Pasal yang mengatur ketentuan pidana di bidang pelayaran Nasional, baik berupa ancaman pidana penjara, dan ancaman pidana denda. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 282 Ayat (1), Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki kewenangan sebagai Penyidik. Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran hanya mengatur terkait, proses penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut sedangkan, untuk proses penyidikan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia menggunakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Bagan 2. Alur Penyidikan Terhadap Kapal Asing



Sumber : Diskum LANTAMAL IV Tanjungpinang

Mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap kasus Kapal MV. *Seaspen Fraser*, sebagai berikut :

1. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selaku Penyidik, segera menerbitkan surat perintah penyidikan;
2. Penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan, dan Tersangka;
3. Penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka, dan penyitaan terhadap barang bukti seperti Kapal serta, dokumen-dokumen Kapal atas izin Ketua Pengadilan Negeri dimana proses penegakan hukum dilaksanakan;
4. Penyidik melakukan pengeledahan Kapal;
5. Penyidik akan melakukan pemeriksaan Saksi;
6. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka;
7. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Ahli, yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Penyidik akan membuat berita acara pendapat atau resume hasil penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa pidana, tidak hanya terbatas kepada ketentuan yang ada dalam rumusan Peraturan Perundang-Undangan saja tetapi, lebih kepada Penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum, yang sebenarnya terjadi. Menurut Seksi Tindak Pidana Umum dan Lainnya Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, peran Penuntut Umum dalam proses penyidikan semenjak, Penyidik memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Selanjutnya, Penuntut Umum akan melakukan pemantauan yang bersifat pengetahuan, dan koordinasi akan adanya perkara pidana yang melibatkan Tersangka dengan identitas tertentu, barang bukti yang ada, dan terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat Tersangka.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait penafsiran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 109 Ayat (1). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengharuskan Penyidik memberitahukan SPDP tidak hanya kepada Penuntut Umum. Penyidik harus memberitahukan SPDP kepada Tersangka atau Terlapor, dan Korban atau Pelapor dengan memberikan dasar hukum tertulis dilakukannya pemberitahuan SPDP.

Hasil proses penyelidikan Kapal MV. *Seaspen Freaser* yang dilakukan oleh Penyidik dari Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yaitu :

- a. Terhadap Nahkoda yang merupakan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai Tersangka, dan dilakukan penahanan oleh Penyidik untuk keperluan penyidikan karena, diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 193 jo Pasal 317 ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 47 jo Pasal 49 ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
- b. Terhadap 24 ABK ditetapkan sebagai Saksi, setelah selesai dilakukan pemeriksaan 24 ABK yang merupakan Warga Negara Asing maka, Penyidik Tentara Nasional Indonesia telah melakukan koordinasi ke Imigrasi Indonesia terkait, penanganan 24 ABK Kapal MV. *Seaspan Fraser*;
- c. Terhadap Kapal MV. *Seaspan Fraser* dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan.

Terhadap kasus Kapal MV. *Seaspen Fraser* setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Penyidik telah melakukan pemeriksaan Ahli dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Adapun, hasil penyidikan adalah kasus Kapal MV. *Seaspen Fraser* tidak memenuhi unsur tindak pidana di bidang pelayaran karena, Kapal dinyatakan mengalami kerusakan dalam proses berlayar sehingga, Kapal terpaksa labu jangkar. Dalam hal ini, Penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut, dengan tata cara berikut :

- a. Penghentian penyidikan dilakukan karena :
 1. Tidak cukup bukti;
 2. Bukan merupakan suatu tindak pidana;
 3. Dihentikan demi hukum;
- b. Mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Komando Atas secara berjenjang;
- c. Membuat surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan berita acara penghentian penyidikan;
- d. Memberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka, Perwakilan Negara Tersangka serta, pihak-pihak yang berhubungan dengannya;
- e. Melaporkan pelaksanaan penghentian penyidikan kepada Komando Atas;
- f. Membebaskan Nahkoda, dan Kapal yang ditahan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Menurut Dinas Hukum Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut IV Tanjungpinang, proses penyidikan terhadap kasus Kapal MV. *Seaspan Fraser* yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, telah sesuai dengan prosedur. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tidak ada, memuat pengaturan secara rinci terkait proses penyidikan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Sehingga, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam melakukan prose penyidikan berdasarkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Pedoman KOARMADA I Tahun 2019 Tentang Penegakan Hukum di Laut.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 1 dijelaskan, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk

melakukan penyidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak tepat digunakan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia karena, Undang-Undang tersebut hanya mengakui 2 (dua) Instansi Penyidik. Maka, Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seharusnya, hanya menggunakan Pedoman KOARMADA I Tahun 2019 Tentang Penegakan Hukum di Laut, dalam menjalankan proses penyidikan.

Legalitas Panglima KOARMADA I mengeluarkan Pedoman KOARMADA I Tahun 2019 Tentang Penegakan Hukum di Laut karena, Panglima KOARMADA I adalah sebagai Pejabat yang berwenang, untuk mengeluarkan diskresi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 9 disebutkan, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi Pemerintahan. Mengenai kewenangan Pejabat dalam mengeluarkan diskresi harus memenuhi syarat-syarat :

1. Diskresi haruslah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 9;
2. Diskresi haruslah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Diskresi tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang layak;
4. Diskresi sesuai kondisi faktual, sesuai fakta, tidak memihak, dan rasional;
5. Diskresi pada saat dikeluarkan haruslah tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan memiliki tujuan baik (MYS, 2016).

Merujuk kepada teori penegakan hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dan melihat hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti. Mengenai proses penyidikan Kapal MV. *Seaspen Fraser* yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri adalah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran hanya mengatur terkait, proses penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sedangkan, penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tidak diatur. Serta, Pedoman KOARMADA I Tahun 2019 Tentang Penegakan Hukum di Laut tidak mengatur mengenai, waktu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
2. Faktor Penegak Hukum adalah Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran membutuhkan pendapat Ahli dari Dirjen Perhubungan Laut dalam proses penyidikan karena, keterbatasan untuk melakukan pembuktian ada tidaknya unsur tindak pidana pelayaran yang telah dilakukan oleh si Tersangka;
3. Faktor sarana atau fasilitas adalah terbatasnya Petugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yang dapat menjadi Penyidik tindak pidana di bidang pelayaran sebagaimana, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 282 Ayat (1), yang dimaksud dengan Penyidik Lain adalah Penyidik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Maka, yang menjadi Penyidik dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan haruslah, memiliki pangkat Perwira yang telah memperoleh pendidikan dasar Penyidik;
4. Faktor Masyarakat adalah tidak adanya permasalahan terhadap faktor ini;
5. Faktor kebudayaan adalah tidak adanya permasalahan terhadap faktor ini.

IV. Kesimpulan

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dalam melakukan penahanan terhadap Kapal MV. *Seaspen Fraser*, sebagai berikut :

1. Mulai dari pemeriksaan dokumen Kapal yang dilakukan oleh Petugas Patroli;

2. Pada saat pemeriksaan terdapat bukti awal melakukan tindak pidana maka, Petugas Patroli akan menangkap, dan membawa Kapal beserta Nahkoda, dan ABK ke Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
3. Selanjutnya, proses penyerahan Nahkoda, ABK, dan Kapal oleh Petugas Patroli ke Petugas Pangkalan;
4. Setelah Petugas Pangkalan Kapal menerima Nahkoda, ABK, dan Kapal/Imaka, Petugas Pangkalan akan melakukan tindakan penyelidikan terhadap Nahkoda, ABK, dan Kapal tersebut;
5. Apabila, dalam proses penyelidikan terdapat cukup bukti untuk dilakukan penyidikan maka, berkas penyelidikan akan diserahkan ke Penyidik untuk dilakukan penyidikan;
6. Selama proses penyidikan, Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap Tersangka, dan melakukan penyitaan terhadap Kapal maupun barang bukti lainnya.

Mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap kasus Kapal MV. *Seaspen Fraser*, sebagai berikut :

1. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selaku Penyidik, segera menerbitkan surat perintah penyidikan;
2. Penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan, dan Tersangka;
3. Penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka, dan penyitaan terhadap barang bukti seperti Kapal serta, dokumen-dokumen Kapal atas izin Ketua Pengadilan Negeri dimana proses penegakan hukum dilaksanakan;
4. Penyidik melakukan penggeledahan Kapal;
5. Penyidik akan melakukan pemeriksaan Saksi;
6. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka;
7. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Ahli, yang berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Penyidik akan membuat berita acara pendapat atau resume hasil penyidikan.

V. Daftar Pustaka

- Adhayanto, O. (2014). Maritime constitution. *Jurnal Selat*, 2(1), 135–145.
- Afriansyah, A. (2015). Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 607. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.63>
- Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadyan, R. (2019). *Terungkap, Ini Alasan Penahanan Kapal Kargo MV Seaspan Fraser oleh TNI AL di Bintan*. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191104/98/1166806/terungkap-ini-alasan-penahanan-kapal-kargo-mv-seaspan-fraser-oleh-tni-al-di-bintan> [20 Januari 2021]
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hartono, S.H., M. H. (2012). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media Group.
- Muhammad Ali, S.E., M. . (2019). *Buku Pedoman Penegakan Hukum di Laut KOARMADA I. KOARMADA I*.
- MYS. (2016). *Bahasa Hukum: 'Diskresi' Pejabat Pemerintahan*. *Hukum Online.Com*. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t57b510afc8b68/bahasa-hukum--diskresi-pejabat-pemerintahan/> [11 Agustus 2021]
- PresMedia. (2019). *MV.Seaspan Fraser Dilepas, Lantamal IV Sebut Proses Hukum Dihentikan*. *Presmedia.Id*. <https://presmedia.id/berita-4940/mv-seaspan-fraser-dilepas-lantamal-iv-sebut-proses-hukum-dihentikan.html> [21 Januari 2021]
- Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., P. D. (2016). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-15*. Rajawali Pers.
- Umar Said Sugiarto, S, H., M. S. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

VI. Ucapan Terimakasih

Ut Omnes Umun Sint. Dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa sehingga, diberkati dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Kiranya, Tuhan Yang Maha Esa memberkati segala kebaikan semua pihak yang telah berkenan membantu.